



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 56.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILU TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 56.a/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nagekeo;
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Tim Kampanye DPD, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Kepolisian, Pabung, Desk Pemilu, Pemda Kabupaten Nagekeo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 98/PP.02-BA/03/KPU-Kab/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Nagekeo dalam melakukan penambahan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Peserta Pemilu menyampaikan Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Mbay
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



[Handwritten Signature]
MIKAEL ANGELO MALI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO

NOMOR 56.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Ketentuan Penambahan Alat Peraga Kampanye

1. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
2. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :
 - a. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lain; dan
 - c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten.
3. Penetapan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;
4. Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye dapat sama dengan yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, dengan ketentuan:
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

- lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
- b. Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Nagekeo memuat:
- lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - visi, misi dan program Partai Politik;
 - foto Pengurus Partai Politik; dan
 - foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
- c. Pemilu Anggota DPD
- nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - foto Calon Anggota DPD; dan
 - foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD
5. Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten Nagekeo selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten Nagekeo di daerah pemilihan yang bersangkutan;
6. Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah bagian dari keseluruhan jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut;
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan harus berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo hasil koordinasi dengan Pemda Nagekeo, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu;
8. Peserta Pemilu wajib melaporkan Penambahan Alat Peraga Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

B. Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye

NO.	APK	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	2m x 3m	Maksimal 5 (lima) buah	Setiap Desa/Kelurahan
2.	Spanduk	1m x 4m	Maksimal 10 (sepuluh) buah	Setiap Desa/Kelurahan

3.	Billboard atau Videotron	-	-	
----	--------------------------	---	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
& KABUPATEN NAGEKEO, *f*



Mika
MIKAEL ANGELO MALI